



**ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA**

**(Studi Kasus di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten
Bondowoso)**

SKRIPSI

Oleh
Wilda Oktania Trisnanti
NIM 140810301015

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA**

**(Studi Kasus di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten
Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Wilda Oktania Trisntanti

NIM 140810301015

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Arik Budi Sutrisno dan Ibunda Siti Mardiyani tercinta, yang selama ini penuh kesabaran, ketegaran, keikhlasan dalam membesarkan, merawat dan mendidik saya hingga saat ini. Dan terima kasih atas doa, semangat, pengalaman, saran, dan kritik yang diberikan kepada saya. Terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak dan Ibu.
2. Mbak dan masku tersayang Renny Indrianti Astriasih dan Yudha Ahmad Hidayat yang selama ini menemaniku, memberikan semangat, doa, bimbingan, dan arahan sehingga saya termotivasi.
3. Mas Iparku Anugerah dan mbak iparku Nia yang memberikan dukungan dan doa.
4. Alfian yang selama ini menemani saya menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat dan doanya.
5. Keluarga besar Arik dan Mardiyani yang selama ini telah membantu dan mendoakan saya.
6. Semua sahabat- sahabatku. Semangat berjuang dan semoga sukses.
7. Teman- teman atau semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apabila engkau bertekad,
maka berusahalah. Dan berharaplah kepada Tuhanmu.”

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

“Tulislah semua keinginanmu yang ingin kau capai dalam hidup ini. Dan
percayalah Tuhan akan menghapus semua tulisan- tulisan yang salah dan akan
mengganti tulisan tersebut dengan yang benar dan terbaik untukmu.”

(Renny Indrianti A.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wilda Oktania Trisanti

NIM : 140810301015

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “ **Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)**” adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Januari 2018

Yang menyatakan,

Wilda Oktania Trisanti
NIM 140810301015

SKRIPSI

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA**

**(Studi Kasus di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten
Bondowoso)**

Oleh

Wilda Oktania Trisanti

140810301015

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Andriana S.E, M.Sc, Ak.

Dosen pembimbing Anggota : Taufik Kurrohman S.E, M.SA, Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan
Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Pancoran
Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)

Nama Mahasiswa : Wilda Oktania Trisanti

NIM : 140810301015

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 05 Januari 2018

Yang menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Andriana, SE., M.Sc., Ak
NIP. 19820929 201012 2002

Taufik Kurrohman, S.E, M.SA, Ak.
NIP. 19820723 200501 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si,Ak.
NIP. 19780927 200112 1002

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten
Bondowoso)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

Nama : Wilda Oktania Trisanti

NIM : 140810301015

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

29 Januari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Septarina Prita Dania S., S.E, M.SA, Ak (.....)
NIP. 19820912 200604 2 002

Sekretaris : Kartika, S.E, M.Sc, Ak (.....)
NIP. 19820207 200812 2 022

Anggota : Nur Hisamuddin, S.E, M.SA, Ak (.....)
NIP. 19791014 200912 1 001

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
NIP 19710727 199512 1001

Wilda Oktania Trisanti
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penggunaan dana desa pada Desa Pancoran terhadap pelaksanaan pembangunan desa yaitu, Bagaimana kesesuaian penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta hasil kegiatan dari penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini merupakan kualitatif. sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini juga menguji keabsahan data dengan triangulasi untuk membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 dapat dikatakan sesuai dimana, lima tahapan sudah dilakukan sesuai Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, satu tahapan belum sesuai dan satu tahapan belum pernah terjadi. Usulan kegiatan pembangunan desa yang terdapat dalam APB Desa telah terealisasi meskipun terdapat kegiatan yang belum menjadi prioritas penggunaan dana desa dan beberapa kelemahan yang harus diperbaiki.

Kata Kunci : *Penggunaan Dana Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014*

Wilda Oktania Trisanti

Department of Accounting , Faculty of Economics and Business, University of
Jember

ABSTRACT

This study aims to determine the use of village funds in the village of Pancoran against the implementation of village development that is, how the appropriateness of the use of village funds on the implementation of village development based on Permendagri Number 114 of 2014 on Village Development Guidelines, and the results of activities from the use of village funds in the field of development implementation. This research is qualitative. the data source used is primary data and secondary data. This study also tested the validity of data with triangulation to compare the results of interviews with existing documents. The results of this study indicate that the use of village funds on the implementation of village development based on Permendagri Number 114 of 2014 can be said in accordance with where, five stages have been done according to Permendagri No. 114 of 2014 on Village Development Guidelines, one stage has not been appropriate and one stage has never happened. The proposed village development activities contained in the Village APB have been realized despite activities that have not been a priority for the use of village funds and some weaknesses that need to be improved.

Keywords : *Use of Village Fund, Village Development Implementation, Permendagri number 114 of 2014*

RINGKASAN

Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso) ; Wilda Oktania Trisanti; 140810301015; 88 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Undang- Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintah, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Desa mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah untuk pemerataan pembangunan. Tujuan dari Pembangunan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan dengan jelas dalam pasal 1 ayat (9) bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa menjelaskan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Di dalam karya ilmiah ini memilih bidang pembangunan desa. Berdasarkan pertimbangan yang tercantum dalam amanat RPJP 2005-2025 dan Visi Misi Presiden Bab VII Pembangunan Daerah, sasaran utama yang ditetapkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0- 8,0 persen pada 2019 yaitu dengan mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat adalah pembangunan desa.

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pancoran, sehingga diketahui bagaimana kesesuaian penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa

berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta untuk mengetahui hasil kegiatan dari penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini merupakan kualitatif. Sumber data menggunakan data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak kepala desa, seksi pemerintaha Pancoran dan salah satu masyarakat desa Pancoran dan data sekunder berupa profil Desa Pancoran, RKPDesa, laporan APB Desa, SPJ.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014, 83,3% (delapan puluh tiga koma tiga per seratus) dikatakan sesuai meskipun terdapat tahapan kegiatan yang belum sesuai dan tidak dilakukan. Beberapa kegiatan dalam APB Desa telah terealisasi terdiri dari 6 (enam) kegiatan di bidang pembangunan desa yaitu berupa rehabilitas jalan pemukiman, pembangunan wastafel dan toilet, pembangunan gapura dan batas desa, pembangunan kolam ikan, pembangunan saluran irigasi dan penyertaan modal BUMDesa, meskipun terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki seperti pembangunan yang belum menjadi prioritas penggunaan dana desa sebaiknya tidak dilaksanakan terlebih dahulu, hambatan partisipasi masyarakat, pemahaman masyarakat terkait pemahaman pembangunan desa dapat direalisasikan dengan baik.

SUMMARY

Analysis of the Use of Village Funds on the Implementation of Village Development (Case Study in Pancoran Village, Bondowoso Sub-district, Bondowoso District); Wilda Oktania Trisanti; 140810301015; 88 Pages; Accounting Department Faculty of Economics and Business Universitas Jember.

Undang- Undang Dasar Number 6 of 2014 on Villages that Villages have the right of indigenous autonomy based on customary law, can determine the composition of the government, regulate and administer the household, and have wealth and assets. Villages have an important and strategic role in the framework of National Development and Regional Development for equitable development. The purpose of village development in Permendagri Number 114 of 2014 concerning the Guidelines for Village Development is clearly mentioned in Article 1 paragraph (9) that Village Development is an effort to improve the quality of life and life for the greatest welfare of the village community.

Village Minister Regulation, Underdeveloped Village Development and Transmigration Nounber 22 of 2016 on the Prioritization of Village Funds Usage explained that the Village Fund is prioritized for the area of village development and the field of community empowerment. In this scientific work chose the field of village development. Based on the considerations contained in the 2005-2025 RPJP mandate and the Vision of the President's Mission Chapter VII of Regional Development, the main target set for reducing poverty to 7.0- 8.0 percent in 2019 is to realize the development that can be enjoyed by the whole community is development village.

This research is intended to know the use of village fund to the implementation of village development in Pancoran Village, so it is known how the compatibility of the use of village funds on the implementation of village development based on Permendagri No. 114 of 2014 on Village Development

Guidelines, and to know the results of activities from the use of village funds in the field of implementation village development. This research is qualitative. Sources of data used primary data, ie by conducting interviews with village heads, Pancoran government sections and one of Pancoran villagers and secondary data in the form of Pancoran Village profile, RKPDesa, village APB Desa, SPJ.

The results of this study indicate that the use of village funds on the implementation of village development based on Permendagri No. 114 of 2014, 83.3% (eighty three point three hundredths) is said to be appropriate although there are stages of activities that have not been appropriate and not done. Some activities in APB Desa have been realized consisting of 6 (six) activities in the field of rural development that is in the form of rehabilitation of residential road, construction of toilet and sink, construction of gapura and village boundary, construction of fish pond, construction of irrigation channel and capital participation of BUMDesa, although there are some weaknesses that need to be improved such as development that has not yet become a priority for the use of village funds should not be implemented first, barriers to community participation, community understanding of village development understanding can be realized well.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjat Puji Syukur kepada Allah Swt. atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerimaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)”. Penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas tanpa bantuan dari banyak pihak, baik berupa dorongan, nasihat, doa, saran dan kritikan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Miqdad, MM, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Ibu Yosefa Sayekti, M.Com., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si,Ak. selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Ibu Andriana S.E, M.Sc, Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Taufik Kurrohman S.E, M.SA, Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Septarina Prita Dania S., S.E, M.SA, Ak. selaku Dosen Wali yang telah membantu memberi bimbingan dan pengarahan selama studi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Perpustakaan POMA Ekonomi dan Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
8. Pemerintah Kabupaten Bondowoso serta jajarannya, yang telah memberikan izin penelitian skripsi saya, khususnya kepada Desa Pancoran.
9. Ayahanda Arik Budi Sutrisno dan Ibunda Siti Mardiyani tercinta, yang selama ini penuh kesabaran, ketegaran, keikhlasan dalam membesarkan, merawat dan mendidik saya hingga saat ini. Dan terima kasih atas doa, semangat, saran, dan kritik yang diberikan kepada saya. Terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak dan Ibu, sungguh Karunia yang hebat menjadi putri bungsu Bapak dan Ibu.
10. Mbakku tersayang Renny Indrianti Astriasih dan Mas Yudha Ahmad Hidayat yang selama ini selalu mendengarkan curahan hati saya dan yang selalu memberikan semangat, doa, bimbingan, dan arahan sehingga saya lebih termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Mas Iparku Anugerah dan mbak Iparku Nia yang memberikan dukungan dan doa.
12. Alfian yang selama ini menemani saya dalam menyelesaikan skripsi, yang selalu ada untuk memberikan semangat dan doanya, yang menjadi ojek saya mengantar ke tempat penelitian, ke sana- ke mari, menasihati saya menjadi orang yang sabar dalam menghadapi semua berkah dan ujian yang diberikan Allah Swt.
13. Semua Sahabat- Sahabat , Febri, Renita, Mita, Rhere, sahabat kampus saya, Diana, Monik, Hamida, Bella, dan Kartika yang mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudara KKN UMD 32 terimakasih atas pengalaman dan semangatnya.
15. Teman- teman Akuntansi Angkatan 2014, joss semangat berjuang dan semoga sukses.

16. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah Swt. memberikan Rahmat, Hidayah dan membalas kebaikan kalian yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini untuk itu diharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi pembacanya.

Alhamdulillahirabbilalamin,

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Jember, 10 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTOiii
HALAMAN PERNYATAANiv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUANvi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACKix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
PRAKATAxiv
DAFTAR ISIxvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBARxxi
DAFTAR LAMPIRANxxii

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
a. Bagi Pemerintah	7
b. Bagi Peneliti Selanjutnya	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Akuntansi Pemerintahan.....	8
2.1.2 Pemerintah Desa dan Otonomi Desa.....	8
2.1.3 Desa	10
2.1.4 Pembangunan Desa	14
2.1.5 Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	16
2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa)	17
2.1.7 Dana Desa.....	19
2.1.8 Penggunaan Dana Desa	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Unit Analisis	24
3.3 Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Analisa data	26
3.6 Uji Keabsahan Data	27
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	28

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	29
4.2 Hasil Penelitian.....	32
4.2.1 Kesesuaian Penggunaan Dana Desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	32
4.2.2 Hasil Kegiatan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso	41
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Keterbatasan.....	51
5.3 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Dana Desa Tahun Anggaran 2017 untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	4
Tabel 1.2 Dana Desa yang Diterima Desa di Kecamatan Bondowoso Tahun 2017	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk.....	29
Tabel 4.2 Perbandingan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.....	39
Tabel 4.3 Komposisi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Pancoran Tahun 2017	43
Tabel 4.4 Hasil Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pancoran tahun 2017	46
Tabel 4.5 Perbandingan Hasil Kegiatan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pemecaha Masalah.....	28
Gambar 4.1 Peta Desa Pancoran	30
Gambar 4.2 Struktur Perangkat Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso (Sumber : Data Dinding Desa Pancoran, 2017)	31
Gambar 4.3 Mekanisme Perencanaan Dana Desa Dalam Rapat Kerja.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Wawancara Penelitian	58
Lampiran 2 Dana Desa Per Kabupaten di Jawa Timur dan Dana Desa di Kabupaten Bondowoso	69
Lampiran 3 RKP Desa Pancoran Tahun 2017	71
Lampiran 4 APB Desa Pancoran Tahun Anggaran 2017.....	77
Lampiran 5 Foto Wawancara	86
Lampiran 6 Foto Beberapa Kegiatan Pembangunan Desa Pancoran.....	87

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan yang berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999). Dalam mengimplementasi pembangunan nasional senantiasa mengacu pada Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana yang berbunyi:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Diperjelas pada Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945, Pembangunan nasional yang dimaksud adalah pembangunan yang merata untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat melalui peranan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan pemegang peran penting dalam pembangunan nasional karena desa memberikan sumbangsih yang besar dalam menciptakan stabilitas nasional, serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan desa adalah bagian dari rangkaian pembangunan nasional yang secara berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tujuan

dari Pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat (9) bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa menjelaskan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan dari 7 (tujuh) sumber keuangan desa dimana besarnya dana desa dari APBN (Dana Desa) ditentukan 10 (sepuluh) persen dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap, yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Di dalam karya ilmiah ini memilih bidang pembangunan desa. Berdasarkan pertimbangan yang tercantum dalam amanat RPJP 2005-2025 dan Visi Misi Presiden Bab VII Pembangunan Daerah, sasaran utama yang ditetapkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0- 8,0 persen pada 2019 yaitu dengan mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat adalah pembangunan desa diantaranya meningkatkan usaha mikro dan kecil, terbentuknya BUMDesa, tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar yang mencakup infrastruktur desa, sarana ekonomi, sarana dan prasarana kesehatan, dan meningkatkan hak dasar bagi penduduk kurang mampu.

Salah satu keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa adalah desa dapat menggunakan dana desa yang menjadi kebutuhan dan prioritas dari pembangunan desa. Dari sisi penggunaan, berdasarkan data yang ada 84 persen dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan, dimana pembangunan infrastruktur dapat dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui pemilihan jenis infrastruktur yang menjadi prioritas. Namun, dilapangan masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan desa menggunakan dana desa untuk membangun prasarana seperti gapura desa, kantor

desa, atau pagar desa yang kecil dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, ekonomi maupun pengurangan kemiskinan, mengingat kemiskinan merupakan fenomena yang tidak hanya disebabkan faktor ekonomi saja melainkan keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar untuk itu selain infrastruktur, dana desa sebaiknya digunakan untuk kegiatan peningkatan ketersediaan pelayanan dasar dan kebutuhan dasar. Diharapkan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan dasar desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Kementerian Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas tahun 2017 mengenai “Analisis Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan”).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2016, rata-rata nasional setiap desa sudah memperoleh pendapatan yang bersumber dari tiga sumber pendapatan terbesar desa meliputi dana yang bersumber APBN, ADD, dan bagi hasil PDRD. Di Provinsi Jawa Timur, Dana Desa yang diberikankan pemerintah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.4,96 Triliun yang telah meningkat ditahun 2017 menjadi Rp. 6,33 Triliun. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Berikut adalah dana desa tahun anggaran 2017 untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur :

Tabel 1.1 Dana Desa Tahun Anggaran 2017 untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/ Kota	Dana Desa (dalam ribuan rupiah)
Kab. Bangkalan	226.569.736
Kab. Banyuwangi	172.183.366
Kab. Blitar	178.027.258
Kab. Bojonegoro	332.980.300
Kab. Bondowoso	173.908.433
Kab. Gresik	262.070.980
Kab. Jember	205.006.634
Kab. Jombang	244.245.613
Kab. Kediri	278.633.039
Kab. Lamongan	363.423.524
Kab. Lumajang	165.136.155
Kab. Madiun	158.196.624
Kab. Magetan	162.234.334
Kab. Malang	312.979.737
Kab. Mojokerto	236.465.127
Kab. Nganjuk	215.210.307
Kab. Ngawi	177.370.619
Kab. Pacitan	134.532.774
Kab. Pamekasan	154.653.592
Kab. Pasuruan	275.500.861
Kab. Ponorogo	225.521.779
Kab. Probolinggo	271.486.142
Kab. Sampang	167.492.597
Kab. Sidoarjo	261.930.612
Kab. Situbondo	111.434.587
Kab. Sumenep	271.773.003
Kab. Trenggalek	126.272.713
Kab. Tuban	252.388.557
Kab. Tulungagung	203.074.565
Kota Batu	18.852.611

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso tahun 2015 bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang ada di Povinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso merupakan daerah otonom yaitu mempunyai hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Direktorat Jederal Perimbangan

Keuangan Dana Desa yang diperoleh Kabupaten Bondowoso tahun 2017 adalah sebesar Rp. 173 Milyar ditahun 2017 dimana pada tahun 2016 Dana Desa yang diterima Kabupaten Bondowoso Rp 136 Milyar yang naik 2 (dua) kali lipat dibanding tahun 2015 yang hanya menerima Rp 60 Milyar.

Kecamatan Bondowoso merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bondowoso dimana kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang melakukan peningkatan partisipasi pemerintah desa dalam upaya penyelenggaraan dana desa melalu bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa se- Kecamatan Bondowoso. Hal ini merupakan upaya untuk menyediakan Sumber Daya Manusia yang lebih baik lagi khususnya bagi perangkat desa dalam hal penggunaan dana desa untuk kegiatan yang ada di desa. Berikut hasil Dana Desa yang diterima desa yang berada di Kecamatan Bondowoso pada tahun 2017.

Tabel 1.2 Dana Desa yang Diterima Desa di Kecamatan Bondowoso Tahun 2017

No.	Desa	Dana desa(Rp)
1.	Pancoran	882.692.006,16
2.	Sukowiryo	814.164.780,82
3.	Kembang	850.781.484,75
4.	Pejaten	840.398.978,46

Sumber: Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 tahun 2017,diolah

Desa Pancoran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bondowoso. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 3 tetang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa tahun Anggaran 2017 bahwa Desa Pancoran menerima dana desa terbesar dibanding 3 (tiga) desa lainnya yaitu desa Sukowiryo, Kembang, dan Pejaten yang berada pada Kecamatan Bondowoso. Pembagian Dana Desa berdasarkan alokasi formula dengan memperhatikan 4 faktor yaitu, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

Desa Pancoran merupakan salah satu desa dengan penduduk terbanyak yang berjumlah 6.533 penduduk dan terluas dengan luas wilayah 369,3 Ha (Badan Pusat Statistik Bondowoso, 2015). Penelitian ini dilakukan di Desa Pancoran dikarenakan sesuai dengan data survey potensi ekonomi desa Pancoran dengan bapak Jeneng bahwa Desa Pancoran membutuhkan seperti sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan seperti toilet dimana hampir 25 kepala rumah tangga di setiap dusun belum memiliki sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan. Untuk itu penggunaan terkait dana desa benar-benar dilakukan demi berlangsungnya pembangunan yang merata dan seimbang. Desa Pancoran membangun Gapura desa yang kecil dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat mengingat bahwa penggunaan dana desa sangat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan yang terjadi di desa salah satunya dengan meningkatkan kebutuhan dasar.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa, yang berupa pembangunan fisik, sarana dan prasarana seperti; lingkungan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, dan pengembangan produktif ekonomi di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso mengingat bahwa penggunaan dana desa memiliki peran yang strategis dalam memajukan desa dan menggerakkan perekonomian daerah dengan memperbaiki kualitas pembangunan desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penggunaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa?

2. Bagaimana hasil kegiatan penggunaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa .
2. Untuk mengetahui hasil kegiatan penggunaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak, diantaranya:

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini khususnya bagi Pemerintah desa di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dengan dana desa yang diterima dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan desa sebaik mungkin dimana kegiatan pembangunan dapat memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, seperti memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan dapat dijadikan referensi dan pelajaran dalam pelaksanaan pembangunan desa selanjutnya khususnya pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus referensi terkait dengan penggunaan Dana Desa terhadap pelaksanaan bangunan desa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Nordiawan (2007:1), Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana- dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas pengguna akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Definisi akuntansi pemerintahan tidak lepas dari pemahaman akuntansi itu sendiri. Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Akuntansi pemerintahan termasuk dalam akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memberikan informasi keuangan dari entitas- entitas yang tidak mencari laba. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi- transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepeguruan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu juga, meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara. Akuntansi Pemerintahan diselenggarakan untuk pemerintah pusat dan kementerian Negara/ Lembaga, pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota). Tujuan akuntansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara (APBN) bagi pemerintah pusat dan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah (APBD) untuk pemerintah daerah.

2.1.2 Pemerintah Desa dan Otonomi Desa

Pemerintahan Desa Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala desa berhak menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberi hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa adalah hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, asal- usul, untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi desa bukan merupakan pemberian dari pemerintah atau sebaliknya, melainkan pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut sebagai satuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa. Yang dimaksud dengan otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah. Desa memiliki wewenang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa berdasarkan hak asal – usul desa
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yaitu berupa urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan

kewenangan lokal berskala desa yang dimaksud selain didanai oleh APB Desa juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Sedangkan penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat didanai oleh APBN dan penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.

2.1.3 Desa

Pengertian desa menurut Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber Pendapatan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diantaranya:

1. Pendapatan asli desa
2. Alokasi dari APBN : dari realokasi anggaran pusat berbasis daerah, 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap.
3. Bagian dari Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kabupaten/ kota : paling sedikit 10 persen.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) : Paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/ kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4 Menurut PermenDesaPDTTtrans Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan dana tahun 2017 Maju, dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar; dan
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi pengadaan produksi, distribusi, dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa produk unggulan.
2. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana dan prasarana produksi, distribusi, dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa produk unggulan.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana dan prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
3. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - a. Pembangunan masyarakat desa terhadap pelayanan sosial pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi dan pengadaan sarana dan prasarana produksi, distribusi, dan pemasaran untuk mendukung perluas/ ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa produk unggulan.

- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses dasar dan lingkungan.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sangat berperan penting dalam mewujudkan cita- cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan di perdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demo kratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahterah. Landasan tersebut dapat juga menunjang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya tujuan dan asas pengaturan desa (Yabbar dan Hamzah, 2015:26).

Asas pengaturan desa dalam Undang- Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014 Pasal 3 adalah :

- a) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal- usul.
- b) Subsidiarita, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
- c) Keberagaman, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan perbedaan dalam masyarakat desa namun tetap mengindahkan kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara.
- d) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dalam bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- e) Kegotongroyongan, yaitu kegiatan tolong- menolong untuk membangun desa.
- f) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari suatu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.

- g) Musyawarah, yaitu suatu upaya kebersamaan dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama.
- h) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- i) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan pemerintahan dalam upaya memenuhi kebutuhan wilayahnya dengan kemampuan sendiri.
- j) Partisipasi, yaitu peran aktif atau keikutsertaan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam suatu kegiatan.
- k) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran tanpa mengabaikan gender.
- l) Pemberdayaan, yaitu suatu proses yang hakikatnya bertujuan untuk perubahan dengan memberi kesempatan atau peluang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat untuk menentukan masa depan serta berpartisipasi dan mempengaruhi dalam komunitas masyarakat itu sendiri.
- m) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan kesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Tujuan dari pengaturan desa dalam Undang- Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014 Pasal 4, yaitu :

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

2.1.4 Pembangunan Desa

Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pembangunan desa adalah unsur terpenting dari pembangunan nasional. Untuk mencapai pembangunan yang merata dan seimbang pemerintah melakukan pembangunan dimulai dari desa mengingat bahwa desa merupakan bagian dari yang terpenting untuk memajukan, memperbaiki, dan menggerakkan kualitas pembangunan yang merata dimulai dari yang tingkat yang rendah terlebih dahulu yaitu desa. Pembangunan desa merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Pasal 78 Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan

pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (Pasal 1 Ayat (11)). Pada Pasal 6 terdapat beberapa bidang dalam rencana kegiatan diantaranya: bidang penyelenggara pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 Ayat (3) terdapat beberapa rencana kegiatan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain:

- a) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikro hidro; lingkungan permukiman masyarakat desa; dan infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
- b) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain: air bersih berskala desa; sanitasi lingkungan; pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- c) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- d) Pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain: pasar desa; pembentukan dan pengembangan BUMDes; penguatan permodalan BUMDes; pembibitan tanaman pangan; penggiingan padi; lumbung desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan desa; koam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; *cold stroge* (gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang

ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak ; sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.

- e) Pelestarian lingkungan hidup, antara lain: penghijauan; pembuatan terasering; pemeliharaan hutan bakau; perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

2.1.5 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Bab III Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, Pasal 52, kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dimaksud adalah pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan desa berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/ atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/ atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, program sektor dan/ atau program daerah di desa dicatat dalam APB Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa Tahap yang dikoordinasikan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa :

1. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Kepala desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi :

- a) Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan
- b) Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa
- c) Perubahan pelaksanaan kegiatan

- d) Pengelolaan pengaduan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- e) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- f) Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan
- g) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan

Dalam Pasal 54 menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa, kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor tersebut dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah yang didelegasikan kepada desa. Pelaksanaan tersebut dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Jika dalam musaywarah tersebut kepala desa mengajukan keberatan terhadap teknis pelaksanaan program sektor tersebut dan/ atau program daerah, kepala desa dapat mengajukan keberatan disertai dasar pertimbangan yang disampaikan kepada bupati/ walikota melalui camat.

2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa)

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya.

2.1.6.1 Pendapatan Desa

Pendapatan menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun yang tidak perlu di bayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong.

b. Pendapatan Transfer

Kelompok transfer terdiri atas jenis :

- a) Dana Desa
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah
- c) Alokasi Dana Desa (ADD)
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota

c. Pendapatan Lain- lain

Pendapatan lain- lain terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain- lain pendapatan yang sah

2.1.6.2 Belanja Desa

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja desa sebagaimana yang dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana yang dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Belanja Tak Terduga.

2.1.6.3 Pembiayaan Desa

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan: penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Pencairan dana cadangan, dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- b. Pengeluaran Pembiayaan: terdiri dari pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa.

2.1.7 Dana Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Rincian dana desa setiap Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Sedangkan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten/ Kota Bondowoso ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017.

- 1) Peraturan Perhitungan Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa yaitu sebesar 90% dari dana desa di Kabupaten.
 - b. Alokasi Formula, sebesar 10% dengan memperhatikan Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan masing- masing bobot Formulasi; 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk jumlah penduduk miskin, 10% untuk luas wilayah, dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis.

$$AF \text{ setiap desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DD \text{ Kabupaten} - AD \text{ Kabupaten})$$

Keterangan :

AF setiap desa : Alokasi formula setiap desa

Z1 : rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten

- Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten
- Z3 : rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten
- Z4 : rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten
- DD kabupaten : Besaran Dana Desa kabupaten
- AD kabupaten : Besaran Alokasi Dasar kabupaten

2.1.8 Penggunaan Dana Desa

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso tahun Anggaran 2017 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Komposisi penggunaan dana desa sebagai mana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk program pembangunan desa.
- b. Paling banyak 40% (empat puluh per seratus) untuk program pemberdayaan masyarakat desa.

Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan melalui musyawarah desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat setempat. Kebijakan Penggunaan Dana Desa :

- 1) Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ;
 - a. Menjaga tingkat konsumsi RT, daya beli masyarakat menjadi kunci utama yakni dengan menjaga tingkat pendapatan dan tingkat inflasi yang stabil

- b. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata
- 2) Penggunaan dana desa tetap diarahkan untuk dua bidang prioritas yakni:
- a. Membiayai pembangunan
 - b. Pemberdayaan masyarakat
- 3) Pelaksanaan diutamakan tetap melalui cara :
- a. Swakelola dengan menggunakan menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli masyarakat desa terjaga
 - b. Kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis memperoleh tambahan pengetahuan dan pemahaman dalam mengkaji dan mengerjakan penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama seperti dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun, penulis mengangkat beberapa referensi yang masih berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti untuk memperbanyak bahan kajian dalam penelitian ini. Berikut beberapa referensi yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nova Sulastri (2016)	Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watupote Kabupaten Muna	60% pembangunan fisik berjalan dan sisanya kurang optimal, partisipasi masyarakat yang rendah, LPJ yang tidak disusun Pemerintah desa, koordinasi Pengelolaan ADD kurang, tidak ada evaluasi kegiatan.
Perbedaan: penelitian dari Nova Sulastri tahun 2016 meneliti efektivitas alokasi Dana Desa dan objek yang digunakan adalah desa yang berada pada kabupaten Muna sedangkan penelitian penulis meneliti penggunaan Dana Desa dan objek penelitian adalah desa Pancoran.		
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nunuk Riyani (2016)	Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singpuran Kecamatan Kartasuran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)	Pengelolaan dana desa sudah cukup baik karena pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat setempat, dana desa yang transparan dan akuntabel, namun perlu adanya pembinaan dari sisi administrasi
Perbedaan : Penelitian Nunuk Riyani pada tahun 2016 meneliti Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel sedangkan pada penelitian ini mengarah pada penggunaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa.		
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian

Risma Hafid (2017)	Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pankep 2016	Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa yang bersumber dari ADD, DD dan BGH berjalan baik, namun terdapat kendala saat pencairan dana desa, dan partisipasi masyarakat yang pasif.
Perbedaan: penelitian Risma Hafid pada tahun 2017 mengenai pemanfaatan Dana Desa (ADD, DD, dan BGH) sedangkan dalam penelitian penulis berfokus membahas Penggunaan Dana Desa.		
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Vega Ayu Clodia (2017)	Dampak Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Peuger Kabupaten Jember	Tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sesuai dengan PERBUP Nomor 13 tahun 2015 dan berjalan dengan baik, pada tahap pertanggungjawaban dan pengawasan terdapt kendala seperti keterlambatan jangka waktu pelaporan SPJ.
Perbedaan : Penelitian yang dilakukan Vega Ayu Clodia pada tahun 2017 membahas megenai Dampak Akuntabilitas dan transparan Pengelolaan alokasi dana desa sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penggunaan Dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan hasil kegiatan penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa.		

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah – masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:12) metode deskriptif adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberikan gambaran atau keadaan objek peneliti secara nyata untuk kemudian ditarik kesimpulan yang dijadikan dasar untuk mengajukan saran perbaikan bagi objek yang diteliti. Penelitian ini memusatkan pada permasalahan yang ada pada penelitian yang akan dilakukan atau masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta- fakta tentang masalah yang akan diselidiki sebagaimana adanya untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang objektif untuk mengetahui Penggunaan Dana Desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

3.2 Unit Analisis

Menurut Spradley (Sugiyono, 2014:389) Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial penelitian ini adalah seluruh pegawai Pemerintahan Desa Pancoran dan masyarakat desa Pancoran.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan responden tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan. Teknik Sampling yang digunakan oleh peneliti ini adalah *purposive sample*. Purposive sample adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Sugiyono, 2014:85). Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Seksi pemerintahan dan salah satu masyarakat desa Pancoran.

3.3 Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Menurut Indriantoro (2014:149) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data tersebut diperoleh dari wawancara dengan kepala desa, seksi pemerintahan, dan salah satu masyarakat di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

b. Data Sekunder

Menurut Indriantoro (2014:149) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berupa Peraturan Bupati Bondowoso, profil Desa Pancoran, RKPDesa, APBDesa, dan SPJ.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Indriantoro (2014:158) proses pengumpulan data merupakan bagian dari tahap pengujian fakta setelah proses pemilihan data. Pengumpulan data adalah proses pengadaan data primer untuk kebutuhan dalam melakukan penelitian. metode pengumpulan data primer terdiri atas:

- a) Wawancara, dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan berkaitan penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Informan dalam penelitian ini:

1. Kepala Desa

Nama : Muhammad Mahfud
Alamat : Desa Pancoran RT. 17 RW 07 Kecamatan
Bondowoso Kabupaten Bondowoso
Pendidikan Terakhir : SMA

2. Seksi Pemerintahan

Nama : Mohammad Sugiono
Alamat : Desa Pancoran RT 16/ RW 06 Kecamatan
Bondowoso Kabupaten Bondowoso
Pendidikan Terakhir : SMA

3. Masyarakat

Nama : Meri M.
Alamat : Perumahan Desa Pancoran, Desa Pancoran
Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

- b) Pengumpulan berupa dokumen- dokumen untuk mengumpulkan data dan informasi penunjang melalui berbagai dokumen baik berupa peraturan-peraturan pemerintah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa tahun Anggaran 2017, profil Desa Pancoran, RKPDesa, APBDesa, dan SPJ.

3.5 Teknik Analisis Data

Menganalisis data perlu dilakukan secara terus- menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti; hasil observasi, wawancara yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam melaksanakan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan menurut Miles dan Huberman (dikutip Risma, 2016:31), diantaranya:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key* informan atau responden yang bisa memberikan informasi mengenai data penelitian yaitu Kepala Desa, Seksi Pemerintahan, dan salah satu masyarakat.
2. Reduksi data (data reduction) merupakan proses pemeliharaan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan berupa hasil wawancara, maupun catatan lainnya selama meneliti. Reduksi data pada penelitian ini berupa data yang diperoleh dilapangan yang mendukung topik penelitian seperti RKPDesa, APBDesa, hasil wawancara, SPJ.
3. Penyajian data (data display) merupakan kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, tabel dan gambar yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Penelitian ini penyajian data berupa peta desa Pancoran, uraian naratif penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa, tabel dana desa yang diterima desa Pancoran, tabel hasil kegiatan pembangunan desa.
4. Pada tahap akhir kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang mencari arti pola- pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Penarikan kesimpulan dilakukan berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat di uji validitasnya. Penelitian ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dilapangan terkait kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa kemudian ditarik kesimpulan penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai atau belum sesuai.


3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian ini adalah Triangulasi. Moleong (2004:330), Triangulasi merupakan teknik pemeriksanaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dalam penelitian ini dimaksud untuk mengecek kembali atau membandingkan data yang telah diperoleh sebelumnya.

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif untuk itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting.

Penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Moleong (2007:29), triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan sumber pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen berupa APBDesa, SPJ, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 tahun 2017, Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 bahwa pengelolaan dana desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan desa di Desa Pancoran berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dapat dikatakan sesuai. Dari 7 (tujuh) tahapan pelaksanaan pembangunan desa bahwa 5 (lima) diantara kegiatan telah dilakukan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan 2 diantaranya masih belum sesuai.

Hasil Kegiatan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu, dari 6 (enam) kegiatan pembangunan yang direncanakan seluruhnya terealisasi dengan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa yang berupa rehabilitas jalan antar pemukiman, pembangunan wasrtafel dan toilet, pembuatan kolam ikan, pembuatan saluran irigasi, pembangunan gapura dan batas desa dan Penyertaan Modal BUMDesa. Meskipun 20% kegiatan belum sesuai dengan penggunaan dana berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 dan juga terdapat kendala- kendala yang dihadapi baik berupa perhitungan yang salah, hambatan partisipasi masyarakat, pemahaman masyarakat terkait pemahaaman pembangunan desa dapat direalisasikan dengan baik.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa hal yang membatasi penelitian ini yaitu;

1. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dengan wawancara dan dokumentasi tanpa melakukan ikut serta dalam kegiatan atau observasi dikarenakan penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan

desa telah dilakukan dan selesai pada bulan Oktober. Penelitian ini sangat tergantung pada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara dan dokumen-dokumen seperti RKPDes, APBDDes, dan SPJ sehingga kecenderungan bias terhadap pemahaman data dan informasi yang diperoleh masih tetap ada. Untuk mengurangi bias maka dapat dilakukan dengan melakukan observasi. (Indriantoro, 2014:158) Observasi adalah peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu- individu di lokasi penelitian.

2. Keterbatasan Informan sebagai sumber informasi untuk memberikan data yang berkaitan dengan penelitian dikarenakan kurangnya pengetahuan informan terkait pelaksanaan pembangunan desa sehingga penelitian ini dalam memperoleh data terbatas pada pengetahuan informan saja.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan maka dapat diajukan saran yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat mengumpulkan data tidak hanya dengan wawancara dan dokumentasi saja, namun juga dapat terlibat langsung dengan proses kegiatan di Desa Pancoran berkaitan dengan penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar mempermudah dalam memahami data dan informasi yang diperoleh.
2. Penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa 80% telah tercapai dan sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 namun 20% kurang tercapai dan belum sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan desa sehingga bagi perangkat desa Pancoran sebaiknya dapat ditingkatkan kerja sama dan koordinasi antar perangkat desa Pancoran terkait penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar dapat tercapai dengan efektif mengingat bahwa pembangunan desa sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa Pancoran.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. 2015. *Statistik Daerah Kabupaten Bondowoso*. Bondowoso. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.

Buku Profil Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. 2015.

Clodia, Vega Ayu. 2017. Dampak Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Peuger Kabupaten Jember . *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uneversitas Jember.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2016. *Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017*.

Eko, Sutoro, dkk. 2016. *Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia.

Hafid, Risma. 2017. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Husna, Saifatul dan Syukriy Abdullah. 2016. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. 1(1): 282-293.

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2014. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFPE.

Kementerian PPN atau Bappenas. 2017. *Analisis Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. Februari. Kompak.

Kementerian PPN atau Bappenas. 2017. *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025*.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1999. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara*.

Manullang, DA, Laurence. 2013. *Teori Manajemen Komprehensif Integralistik*. Jakarta: Salemba Empat.

Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nordiawan, dkk. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. 1945. *Undang- Undang Dasar 1945 Pembukaan*.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa*.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*.

Republik Indonesia. 2014. *Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso tahun Anggaran 2017*.

Riyani, Nunuk. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sulastri, Novi. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Watopute Kecamatan Kabupaten Muna. *Skripsi*. Kendari: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo.

Syukur, Abdullah. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*. Ujung Pandang: Persadi.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yabbar, Rahmah dan Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka.

Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.



Lampiran 1 Wawancara Penelitian

1. Berapa dana desa yang diberikan pemerintah kepada Desa?

Kepala Desa : Dana Desa yang telah diterima oleh Desa Pancoran pada tahun 2017 ini adalah sebesar Rp. 882.692.000.

Seksi Pemerintahan : Dana Desa yang diterima oleh Desa pada tahun ini kurang lebih sebesar Rp. 882.692.000.

2. Seberapa besar pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan di Desa Pancoran?

Kepala Desa : Dana desa sangat penting sekali karena selain sebagai sumber pendapatan keuangan desa juga berdampak positif bagi pembangunan yang ada di Desa Pancoran. Tentunya dengan penerimaan dana desa tersebut sangat terbantu bagi terlaksananya pembangunan yang ada di Desa Pancoran ini. Dari Dana tersebut untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 721.643.309,- dan. Pembangunan yang terlaksana tersebut dapat mensejahterakan masyarakat sekitar, kami pun juga ikut senang.

Seksi Pemerintahan : Dana desa bagi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pancoran sangat bermanfaat karena Dana Desa merupakan pendapatan utama dan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat kami gunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam Musrenbang Desa setiap tahun. Dana Desa yang diterima tahun ini kurang lebih sebesar Rp. 882.692.000,-. Penggunaan Dana Desa tersebut digunakan secara swakelola untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan

maupun pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan lain- lain. Selain itu bagi kami, Dana Desa juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ekonomi, kemudian juga untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Pancoran, dan adanya Dana Desa dapat mengurangi kesenjangan dan membantu dalam pemerataan pembangunan desa.

3. Bagaimana fungsi Dana Desa bagi Desa?

Kepala Desa : fungsi Dana Desa dapat mensejahterahkan masyarakat Desa Pancoran karena kan Dana Desa yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan di dalam Musrenbang Desa tentang rencana kerja pemerintah desa setiap tahun.

Seksi pemeritahan : Selain sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan Dana Desa juga berfungsi untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan dan dapat sebagai pemerataan pembangunan.

4. Dana Desa yang telah diterima Desa Pancoran digunakan untuk pembangunan apa saja?

Kepala Desa : Dana Desa yang diterima digunakan untuk seperti pembangunan jalan antar pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana yaitu pembangunan toilet, pembangunan kolam ikan untuk usaha ekonomi desa, pembangunan plengsengan.

Seksi Pemerintahan : Dana yang diterima untuk bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk bidang pembangunan desa seperti rehabilitas jalan antar pemukiman,

pembangunan wasrtafel dan toilet, pembuatan kolam ikan, pembuatan saluran irigasi, pembangunan gapura dan batas desa.

5. Pembangunan apa saja yang menjadi dominan dari penerimaan Dana Desa?

Kepala Desa : Kami menggunakan dana desa sesuai peraturan yang berlaku yaitu seperti yang tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemerintah : Pembangunan yang menjadi dominan dari penerimaan Dana Desa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bahwa untuk kegiatan yang diprioritaskan yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

6. Berapa Dana yang digunakan untuk pembangunan desa?

Kepala Desa : sebesar kurang lebih 721 juta yang digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Seksi Pemerintahan : Dana yang digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sendiri seperti yang dianggarkan pada APB Desa yaitu sebesar Rp. 721.643.309 .

7. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan di Desa Pancoran? apakah semua berjalan sesuai Permendagri No. 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa? Tahap Pelaksanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Apakah dilakukan rapat kerja terhadap pelaksanaan kegiatan? dan bagaimana hasilnya?

Kepala Desa : Dilakukan rapat kerja, rapat kerja ini berupa Musdus dan MusDes yang diadakan tiap akhir tahun yaitu pada Bulan desember.

Seksi Pemerintahan : Rapat yang dilakukan pada Desa Pancoran biasanya pada akhir tahun yaitu pada bulan

Desember. Kepala Desa (Bapak Ma'fud) mengadakan MusDus dan MusDes untuk membahas Dana Desa dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. MusDes dihadiri oleh BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat, sedangkan MusDus hampir sama dengan MusDes namun MusDus ditingkat Dusun dihadiri oleh kepala dusun, dan masyarakat Desa Pancoran. Kemudian tim pelaksana Dana Desa menyampaikan rencana penggunaan Dana Desa berdasarkan Musrembangdes dan pertimbangan tim kecamatan. Rencana Dana Desa kemudian disepakati dalam MusDes dan menjadi salah satu penyusunan APBDes”.

- b. Bagaimana pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa dilakukan?

Kepala Desa : Pemeriksaan terhadap pelaksanaan yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memantau serta mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan. Perkembangan pelaksanaan kegiatan meliputi tahapan berapa persen pembangunan yang telah selesai, kemudian juga kami melakukan pengawasan misal ada masalah saat pembangunan jalan pemukiman seperti terkadang beberapa warga tidak mengizinkan dibangunnya jalan yang melalui di depan rumahnya sehingga pihak kami untuk menghindari perselisihan mencari jalan lain

untuk dilakukan pembangunan jalan pemukiman antar warga.

Seksi Pemerintahan : Pemeriksaan dan pengawasan tentu dilakukan. Pemeriksanaan yang kami lakukan berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan, pengaduan masyarakat, masalah , kendala, hambatan dan target kegiatan selanjutnya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai harapan dan untuk mengetahui apakah terdapat kendala yang dihadapi saat pengerjaan agar ketika terjadi kendala dapat segera diminimalkan dan diatasi. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh pihak kecamatan dengan mendatangi ketempat pembangunan di Desa Pancoran.

- c. Apakah terdapat perubahan kegiatan pembangunan yang terjadi terkait pelaksanaan pembangunan? jika, iya. Meliputi apa saja ?

Kepala Desa : Tidak ada perubahan kegiatan, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang terdapat pada APB Desa yang telah disusun.

Seksi Pemerintahan : Untuk kegiatan pelaksanaan, Alhamdulillah tidak ada perubahan pelaksanaan pembangunan.

- d. Bagaimana penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan?

Kepala Desa : Dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan terdapat pada RKP Desa dan APB Desa. RKP Desa dibuat sebelum Dana Desa Turun dan merupakan penjabaran dari RPJM sedangkan APB Desa disusun setelah Dana Desa cair.

Seksi Pemerintahan : Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan terdapat pada RKPDes dan APBDesa sedangkan untuk pengelolaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan terdapat diSPJ .

e. Bagaimana pengelolaan Pengaduan laporan hasil pelaksanaan kegiatan?

Kepala Desa : “Hambatannya adalah partisipasi masyarakat sendiri. Misal saat diadakan saat pembangunan jalan permukiman beberapa warga tidak mengizinkan dibangunnya jalan yang melalui di depan rumahnya sehingga hal ini dapat menghambat terlaksananya pembangunan. Untuk menghindari perselisihan dengan beberapa warga kami selaku pemerintah desa mencari jalan lain untuk dilakukan pembangunan jalan pemukiman antar warga dengan dilakukan musyawarah bersama dan mencari jalan keluar atas pengaduan laporan tersebut.

Seksi Pemerintahan : Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang, karena berdasarkan pengaduan mengenai pelaksanaan kegiatan salah satu diantaranya saat pembangunan jalan dimana masyarakat tertentu tidak mau dibangun jalan antar pemukiman sehingga untuk mencari jalan keluar diadakan musyawarah kecil-kecilan untuk mencari jalan keluar agar pembangunan tetap terealisasi demi kesejahteraan masyarakat desa Pancoran.

- f. Apakah musyawarah dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan?

Kepala Desa : Musyawarah terhadap evaluasi dilakukan setiap akhir tahun. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan biasanya dilakukan bersamaan dengan MusDes.

Seksi Pemerintahan : Musyawarah dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang berupa hasil kegiatan yang telah dilakukan untuk dilaporkan kepada kepala desa. Musyawarah ini dilakukan pada bulan Desember. Pada Musyawarah juga membahas mengenai evaluasi terkait kerja yang kemarin, apa yang menjadi kekurangan yang kemudian nanti untuk pelajaran pembangunan di masa yang akan datang dan untuk laporan pertanggungjawaban Desa Pancoran masih dalam proses penyusunan

- g. Bagaimana menjaga dan melestarikan hasil pembangunan yang dibiayai oleh Dana desa?

Kepala Desa : Dalam menjaga dan melestarika hasil pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa maupun tidak kami, pemerintah desa bersama masyarakat Desa Pancoran turut serta untuk menjaga hasil pembangunan yang telah terlaksanan demi kenyamanan bersama.

Seksi Pemerintahan : Dalam menjaga dan melestarikan hasil pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa pihak perangkat desa, bersama masyarakat desa bekerja sama dalam menjaga

pembangunan- pembangunan yang ada di Desa untuk kepentingan bersama karena menjaga dan melestarikan hasil pembangunan desa membutuhkan kesadaran dan melibatkan semua orang bukan dari satu pihak. Tidak ada pembentukan kelompok untuk menjaga dan melestarikan namun kesadaran masyarakat sendiri untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah

8. Berapa persen pembangunan yang dilakukan atau terealisasinya pembangunan sesuai rancangan perencanaan ?

Kepala Desa : Untuk pelaksanaan pemabangunan desa Alhamdulillah, terlaksana 100%.

Seksi Pemerintahan : Untuk tahun 2017 ini pelaksanaan pembangunan baik dalam bidang pelaksanaan pembangunan terlaksana.

9. Bagaimana prinsip pelaksanaan kegiatan di Desa?

Kepala Desa : Prinsip dari pelaksanaan kegiatan secara swakelola.

Seksi Pemerintahan : secara swakelola Desa dimana dikelola sendiri oleh Desa Pancoran yang dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa (pemerintah desa)

10. Apakah pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pihak ketiga, perangkat desa atau masyarakat?

Kepala Desa : tidak, pelaksanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat sekitar.

Seksi Pemerintahan : Sejauh ini pada tahun 2017 untuk kegiatan pengelolaan tidak berkerja sama dengan pihak ketiga.

11. Bagaimana peningkatan pembangunan dengan tahun sebelumnya?

Kepala Desa : Banyak sekali peningkatan, dari tahun ke tahun pembangunan semakin meningkat seperti jalan antar pemukiman yang semakin baik.

Seksi Pemerintahan : ada perubahan pasti, karena pembangunan dari tahun ke tahun makin merata. Tetapi begitu, bertahap dari tahun ke tahun dan tidak sekaligus.

12. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi tentang pelaksanaan pembangunan terkait dengan Dana Desa?

Kepala Desa : Untuk pelaksanaannya masyarakat dapat memperoleh informasi dengan terjun langsung atau mendatangi kegiatan pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan jalan antar pemukiman . sedangkan untuk anggaran keuangannya bisa dapat dilihat dibanner depan balai desa biasanya kami memasang anggaran yang tercantum untuk agar masyarakat juga dapat mengetahuinya.

Seksi Pemerintahan : Masyarakat dapat mengetahui informasi anggaran dengan melihat banner di depan balai desa berkaitan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun ini tetapi, bannernya telah dilepas biasanya ada dipajang di depan balai desa.

13. Apakah pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa ?

Kepala desa : iya di awasi.

Seksi Pemeritnahan : Jelas, karena setiap kegiatan yang kita lakukan selalui diawasi. Pihak kecamatan hampir setiap bulan ke Desa Pancoran untuk melihat terlaksananya kegiatan.

14. Hambatan apa yang terjadi saat pelaksanaan pembangunan desa? Cara mengatasi hambatan tersebut?

Kepala Desa : Hambatannya adalah partisipasi masyarakat sendiri. Misal saat diadakan pelatihan kerja masyarakat yang seharusnya berpartisipasi tidak hadir, kemudian pada saat pembangunan jalan permukiman beberapa warga tidak mengizinkan dibangunnya jalan yang melalui di depan rumahnya sehingga hal ini dapat menghambat terlaksananya pembangunan. Untuk menghindari perselisihan dengan beberapa warga kami selaku pemerintah desa mencari jalan lain untuk dilakukan pembangunan jalan permukiman antar warga.

Seksi Pemerintahan :Bahan baku saat pembangunan, karena jalan yang rusak kebutuhan bahan baku yang kurang membuat salah satu hambatan dalam pelaksanaan karena memakan waktu.


Masyarakat

1. Seberapa besar anda mengetahui pembangunan yang ada di Desa?
Kami mengetahui pembangunan secara langsung seperti pembangunan jalan antar pemukiman, adanya pelatihan kerja seperti memasak, sosialisasi- sosialisasi, kegiatan posyandu.
2. Bagaimana menurut anda pembangunan yang ada di Desa?
Dari tahun ke tahun semakin baik , dulu jalan lingkungan kami rusak sekarang sudah bagus. Pendidikan juga makin baik.
3. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi tentang pertanggungjawaban pembangunan?
Dapat, kata- kata orang sekitar dapat melihat banner di depan balai desa. Tapi saya tidak pernah memperhatikan.
4. Apakah ada peran masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa?
Ada, karena sebagian besar dari masyarakat yang melakukan pembangunan di Desa ini adalah dari masyarakat dari Desa Pancoran

sendiri seperti pembangunan jalan, gapura, terus pembuatan plengsengan itu.

5. Apa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan di Desa Pancoran?

Manfaat yang dapat saya rasakan sendiri, jalan yang lebih baik membuat saya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk ke kantor. Kemudian pengetahuan yang berupa pelatihan- pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat sekali bagi saya dan masyarakat Pancoran.



**Lampiran 2 Dana Desa Per Kabupaten Jawa Timur dan Dana Desa di
Kabupaten Bondowoso**

XII	Total Provinsi Jawa Timur	7.724	720.442	5.564.694.008	774.862.173	6.339.556.181
1	Kab. Bangkalan	273	720.442	196.680.666	29.889.070	226.569.736
2	Kab. Banyuwangi	189	720.442	136.163.538	36.019.828	172.183.366
3	Kab. Blitar	220	720.442	158.497.240	19.530.018	178.027.258
4	Kab. Bojonegoro	419	720.442	301.865.198	31.115.102	332.980.300
5	Kab. Bondowoso	209	720.442	150.572.378	23.336.055	173.908.433
6	Kab. Gresik	330	720.442	237.745.860	24.325.120	262.070.980
7	Kab. Jember	226	720.442	162.819.892	42.186.742	205.006.634
8	Kab. Jombang	302	720.442	217.573.484	26.672.129	244.245.613
9	Kab. Kediri	343	720.442	247.111.606	31.521.433	278.633.039
10	Kab. Lamongan	462	720.442	332.844.204	30.579.320	363.423.524
11	Kab. Lumajang	198	720.442	142.647.516	22.488.639	165.136.155
12	Kab. Madiun	198	720.442	142.647.516	15.549.108	158.196.624
13	Kab. Magetan	207	720.442	149.131.494	13.102.840	162.234.334
14	Kab. Malang	378	720.442	272.327.076	40.652.661	312.979.737
15	Kab. Mojokerto	299	720.442	215.412.158	21.052.969	236.465.127
16	Kab. Nganjuk	264	720.442	190.196.688	25.013.619	215.210.307
17	Kab. Ngawi	213	720.442	153.454.146	23.916.473	177.370.619
18	Kab. Pacitan	166	720.442	119.593.372	14.939.402	134.532.774
19	Kab. Pamekasan	178	720.442	128.238.676	26.414.916	154.653.592
20	Kab. Pasuruan	341	720.442	245.670.722	29.830.139	275.500.861
21	Kab. Ponorogo	281	720.442	202.444.202	23.077.577	225.521.779
22	Kab. Probolinggo	325	720.442	234.143.650	37.342.492	271.486.142
23	Kab. Sampang	180	720.442	129.679.560	37.813.037	167.492.597
24	Kab. Sidoarjo	322	720.442	231.982.324	29.948.288	261.930.612
25	Kab. Situbondo	132	720.442	95.098.344	16.336.243	111.434.587
26	Kab. Sumenep	330	720.442	237.745.860	34.027.145	271.773.005
27	Kab. Trenggalek	152	720.442	109.507.184	16.765.529	126.272.713
28	Kab. Tuban	311	720.442	224.057.462	28.331.095	252.388.557
29	Kab. Tulungagung	257	720.442	185.153.594	17.920.971	203.074.565
30	Kota Batu	19	720.442	13.688.398	5.164.213	18.852.611
XIII	Total Provinsi Kalimantan Barat	2.031	720.442	1.463.217.702	153.507.557	1.616.725.259

		85	PASAREJO	827.687.427,16
		86	BENDOARUM	838.717.728,94
		87	KAPURAN	807.296.675,58
		88	SUMBERKALONG	819.427.427,52
		89	TRAKTAKAN	806.005.918,87
		90	WONOSARI	813.018.141,23
		91	PELALANGAN	816.069.170,00
X	TAPEN	92	WONOKUSUMO	825.608.568,47
		93	MANGLI WETAN	804.328.216,16
		94	TAAL	809.903.774,80
		95	MRAWAN	817.143.658,31
		96	GUNUNG ANYAR	849.201.499,81
		97	JURANG SAPI	873.122.053,78
		98	CINDOGO	821.368.584,31
		99	KALITAPEN	828.098.836,80
		100	TAPEN	819.756.433,29
XI	BONDOWOSO	101	PANCORAN	882.692.006,16
		102	SUKOWIRYO	814.164.780,82
		103	KEMBANG	850.781.484,75
		104	PEJATEN	840.398.978,46
XII	WRINGIN	105	AMBULU	814.924.354,08
		106	BUKOR	826.584.315,98
		107	SUMBERMALANG	820.130.583,50
		108	JAMBEWUNGU	808.557.277,30
		109	GUBRIH	826.383.514,50
		110	AMPELAN	798.648.950,44
		111	JATITAMBAH	807.547.353,96
		112	BANYUWULU	864.095.396,58
		113	JATISARI	819.539.229,18
		114	GLINGSERAN	810.361.691,82
		115	BANYUPUTIH	835.457.964,81
		116	WRINGIN	847.341.170,10
		117	SUMBERCANTING	853.139.895,56
XIII	TEGALAMPEL	118	KLABANG	836.278.574,99
		119	MANDIRO	846.077.453,86
		120	TANGGULANGIN	812.828.075,76
		121	KARANGANYAR	859.549.155,19
		122	TEGALAMPEL	790.134.491,16
		123	KLABANG AGUNG	797.119.709,84
		124	PURNAMA	839.070.310,91
XIV	KLABANG	125	KARANG ANYAR	805.113.728,03
		126	BLIMBING	817.122.781,51
		127	KARANG SENGON	794.676.742,79
		128	WONOKERTO	777.287.393,93
		129	KLABANG	785.806.837,13
		130	KLAMPOKAN	786.376.497,30
		131	SUMBER SUKO	791.043.092,95
		132	BESUK	799.956.837,78
		133	PANDAK	836.320.678,53

Lampiran 3 RKP Desa Pancoran Tahun 2017

BAB V
RANCANGAN PAGU INDIKATIF DESA

No	Indikatif Program/Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
I	Penyelenggaraan Pemerintah Desa		491.540.458	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	721.669.329		-	-	-
III	Pembinaan Kemasyarakatan			-	75.625.000	54.600.000
IV	Pemberdayaan Masyarakat	186.647.677		-	-	-
	JUMLAH	832692006	491.540.458		75.625.000	54.600.000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2017

DESA : PEMERINTAH DESA PANCORAN
KECAMATAN : KECAMATAN BONDOWOSO
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BONDOWOSO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG / SUB BIDANG		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEG
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa Pancoran	100 persen	Terbayarnya Sllap dan Tunjangan	12 Bulan	274.364.172,00	ADD	✓			Hosen Nardanto
		Operasional Kantor Desa	Desa Pancoran	100 persen	Lancarnya Operasional kantor Desa	12 Bulan	49.749.536,00	ADD	✓			Mohammad Sugiono
		Operasional BPD	Desa Pancoran	100 Persen	Lancarnya Operasional BPD	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	✓			Hosen Nardanto
		Operasional RT/RW	Desa Pancoran	100 Persen	Lancarnya Kegiatan Operasional RT	12 Bulan	21.000.000,00	ADD	✓			Hosen Nardanto
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Pancoran	100 Persen	Tercajalanya Musyawarah Masyarakat Desa	1 Bulan	5.000.000,00	ADD	✓			Hosen Nardanto
		Operasional TP PKK	Desa Pancoran	100 Persen	Lancarnya Kegiatan Operasional TP	12 Bulan	10.000.000,00	ADD	✓			Hosen Nardanto
		Operasional LPMD	Desa Pancoran	100 Persen	Lancarnya Kegiatan Operasional	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	✓			Hosen Nardanto
		Honorarium Kader Poeyandu, PPKBD, dan Sub PPKBD	Desa Pancoran	100 Persen	Terbayarnya Honor Kader	12 Bulan	20.970.000,00	ADD	✓			Hosen Nardanto
		Rehabilitasi Kantor Desa	Desa Pancoran	100 Persen	Terwujudnya Balai Desa yang Layak	2 Bulan	88.956.750,00	ADD	✓			Zainul Arifin
		Pengadaan sarana dan prasarana Kantor	Desa Pancoran	100 Persen	Lancarnya Kegiatan Operasional	1 Bulan	11.500.000,00	ADD	✓			Mohammad Sugiono
JUMLAH PER BIDANG								491.540.458,00				

KD	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERUBAHAN VOLUME	SASARAN / MAMFAAT	WAKTU PELAKSIAN	PERSIAPAN BAHAN & SUMBERDAYA				POLA PELAKSIAN			KELOMPOK PELAKSIAN																																												
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	8	9	10	11	12																																													
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Saluran Irigasi	RT 14	100 Meter	Lancarnya Saluran Drainase RT 14	2 Bulan	6.476.925,00	DDS	✓					Zainul Arifin																																												
															Rehabilitasi Jalan Desa	Desa Pancoran	100 Meter	Memperancar Kegiatan Perekonomian	6 Bulan	584.720.248,00	DDS	✓				Zainul Arifin																																
																											Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	RT 16	1 Lokasi	Lancarnya Sarana Penunjang Kesehatan Warga	1 Bulan	9.543.600,00	DDS	✓			Zainul Arifin																					
																																						Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa	RT 07	1 Lokasi	Tersedianya Gapura Warga Masyarakat Desa	2 Bulan	28.428.556,00	DDS	✓		Zainul Arifin											
																																																Pembangunan Usaha Ekonomi Desa	Desa Pancoran	100 Persen	Lancarnya Perekonomian Warga Desa	2 Bulan	112.500.000,00	DDS	✓		Arfan Nurholli	
JUMLAH PER BIDANG							721.689.329,00																																																			
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan	Desa Pancoran	100 Persen	Terpenuhiya Kebutuhan Lembaga	1 Bulan	54.600.000,00	PBK	✓					Arfan Nurholli																																												
															JUMLAH PER BIDANG							54.600.000,00																																				
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Posyandu dan BKB	Desa Pancoran	85 Org	Lancarnya Kegiatan Posyandu dan	1 Bulan	8.500.000,00	DDS	✓					Arfan Nurholli																																												
															Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Desa Pancoran	25 Org	Naiknya Pendapatan dan Perekonomian	12 Bulan	120.625.000,00	PBP	✓				Arfan Nurholli																																
																											Pemberian Makanan Tambahan	Desa Pancoran	100 Persen	Terpenuhiya Gizi Warga Desa	12 Bulan	20.760.000,00	DDS	✓			Arfan Nurholli																					
																																						Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Desa Pancoran	100 Persen	Meningkatnya Sumber Daya Manusia	1 Bulan	6.954.656,00	DDS	✓			Arfan Nurholli										
																																																	Pemberdayaan Olahraga	Desa Pancoran	100 Persen	Lancarnya Kegiatan Olah Raga Warga	1 Bulan	11.000.000,00	DDS	✓		Arfan Nurholli

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERUBAHAN VOLUME	SARAFAH MANFAAT	WAKTU PELAYANAN	PELAYANAN BAYAR & SUBSIDIRANG			POLA PELAYANAN			MENCANA PELAYANAN KEANTARA	
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SMA KELUA	SMA KELUA	SMA KELUA	SMA KELUA		SMA KELUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan	Desa Pancoran	100 Pesen	Tertinginya Lembaga keagamaan	12 Bulan	18.999.021,00	DDS	✓				Afan Nurhili	
JUMLAH PER BIDANG							108.541.377,00							
JUMLAH TOTAL							1.480.857.464,00							





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
 KECAMATAN BONDOWOSO
DESA PANCORAN
 Jl. Raya Mastrip No. 001 Pancoran - Bondowoso Kode Pos 68219

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENETAPAN PERATURAN DESA PANCORAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Handoyo	Anggota BPD	1
MARIX TO	—	2
Amir	ket Bpd	3
Alif	—	4
Wahid	—	5
Al-Hudini	Anggota	6
—	—	7
—	Kor. pem	8
HABIS	Anggota	9
—	—	10
—	—	11
—	Kari PMP	12
—	—	13
—	Kasi Sosial	14
—	—	15
—	Kaur	16
B. FAUZI	KASUN	17
TENNENG	KASUN	18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25


Pancoran, 12.9.2016

Kepala BPD Desa Pancoran

Kepala Desa Pancoran
 MUHAMMAD MAHFUD



Lampiran 4 APB Desa Pancoran Tahun 2017 di Bidang Pembangunan Desa



1	2	3	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			9
			4	5	6	7	8	9	
Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan : Rehabilitasi Jalan Desa Waktu Pelaksanaan : 12 bulan Sumber Dana : DDS Output/Keluaran : Terbangunnya Jalan Paving									
KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	Bertambah / (Berkurang)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.	BELANJA								
5.1.3.	Belanja Modal			565.086.409,00			565.086.409,00	0,00	
5.1.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa			565.086.409,00			565.086.409,00	0,00	
	01. Jalan Lingskungan RT.03			20.128.500,00			20.128.500,00	0,00	
	01. Anggaran	1 Ls	19.170.000,00	19.170.000,00	1 Ls	19.170.000,00	19.170.000,00	0,00	
	02. Perencanaan	1 Ls	958.500,00	958.500,00	1 Ls	958.500,00	958.500,00	0,00	
	02. Jalan Lingskungan RT.22			11.929.800,00			11.929.800,00	0,00	
	01. Anggaran	1 Ls	11.076.000,00	11.076.000,00	1 Ls	11.076.000,00	11.076.000,00	0,00	
	02. Perencanaan	1 Ls	563.800,00	563.800,00	1 Ls	563.800,00	563.800,00	0,00	
	03. Jalan Lingskungan RT.27			5.329.800,00			5.329.800,00	0,00	
	01. Anggaran	1 Ls	5.076.000,00	5.076.000,00	1 Ls	5.076.000,00	5.076.000,00	0,00	
	02. Perencanaan	1 Ls	253.800,00	253.800,00	1 Ls	253.800,00	253.800,00	0,00	
	04. Jalan Lingskungan RT.24			25.554.900,00			25.554.900,00	0,00	
	01. Anggaran	1 Ls	24.338.000,00	24.338.000,00	1 Ls	24.338.000,00	24.338.000,00	0,00	
	02. Perencanaan	1 Ls	1.216.900,00	1.216.900,00	1 Ls	1.216.900,00	1.216.900,00	0,00	
	05. Jalan Lingskungan RT.08			19.125.750,00			19.125.750,00	0,00	
	01. Anggaran	1 Ls	18.215.000,00	18.215.000,00	1 Ls	18.215.000,00	18.215.000,00	0,00	
	02. Perencanaan	1 Ls	910.750,00	910.750,00	1 Ls	910.750,00	910.750,00	0,00	
	06. Jalan Lingskungan RT.13			27.390.300,00			27.390.300,00	0,00	
	01. Anggaran	1 Ls	26.086.000,00	26.086.000,00	1 Ls	26.086.000,00	26.086.000,00	0,00	
	02. Perencanaan	1 Ls	1.304.300,00	1.304.300,00	1 Ls	1.304.300,00	1.304.300,00	0,00	

2	3	4	5	6	7	8	9
07. Jalan Lingsung RT 15			120.544.200,00			120.544.200,00	0,00
01. Anggaran	1 Ls	114.804.000,00	114.804.000,00	1 Ls	114.804.000,00	114.804.000,00	0,00
02. Perencanaan	1 Ls	5.740.200,00	5.740.200,00	1 Ls	5.740.200,00	5.740.200,00	0,00
08. Jalan Lingsung RT 16			34.875.750,00			34.875.750,00	0,00
01. Anggaran	1 Ls	33.215.000,00	33.215.000,00	1 Ls	33.215.000,00	33.215.000,00	0,00
02. Perencanaan	1 Ls	1.660.750,00	1.660.750,00	1 Ls	1.660.750,00	1.660.750,00	0,00
09. Jalan Lingsung RT 18			55.669.859,00			55.669.859,00	0,00
01. Anggaran	1 Ls	53.019.000,00	53.019.000,00	1 Ls	53.019.000,00	53.019.000,00	0,00
02. Perencanaan	1 Ls	2.650.859,00	2.650.859,00	1 Ls	2.650.859,00	2.650.859,00	0,00
10. Jalan Lingsung RT 20			14.961.450,00			14.961.450,00	0,00
01. Anggaran	1 Ls	14.249.000,00	14.249.000,00	1 Ls	14.249.000,00	14.249.000,00	0,00
02. Perencanaan	1 Ls	712.450,00	712.450,00	1 Ls	712.450,00	712.450,00	0,00
11. Jalan Lingsung RT 22 dan RT 23			50.511.300,00			50.511.300,00	0,00
01. Anggaran	1 Ls	48.106.000,00	48.106.000,00	1 Ls	48.106.000,00	48.106.000,00	0,00
02. Perencanaan	1 Ls	2.405.300,00	2.405.300,00	1 Ls	2.405.300,00	2.405.300,00	0,00
12. Jalan Lingsung RT 27			34.707.750,00			34.707.750,00	0,00
01. Anggaran	1 Ls	33.065.000,00	33.065.000,00	1 Ls	33.065.000,00	33.065.000,00	0,00
02. Perencanaan	1 Ls	1.662.750,00	1.662.750,00	1 Ls	1.662.750,00	1.662.750,00	0,00
13. Jalan Lingsung RT 07			10.703.700,00			10.703.700,00	0,00
01. Anggaran	1 Ls	10.104.000,00	10.104.000,00	1 Ls	10.104.000,00	10.104.000,00	0,00
02. Perencanaan	1 Ls	509.700,00	509.700,00	1 Ls	509.700,00	509.700,00	0,00
14. Jalan Lingsung RT 28			33.574.800,00			33.574.800,00	0,00
01. Anggaran	1 Ls	31.976.000,00	31.976.000,00	1 Ls	31.976.000,00	31.976.000,00	0,00
02. Perencanaan	1 Ls	1.598.800,00	1.598.800,00	1 Ls	1.598.800,00	1.598.800,00	0,00
15. Jalan Lingsung+Plat Duker RT 30			48.225.450,00			48.225.450,00	0,00
01. Anggaran	1 Ls	46.929.000,00	46.929.000,00	1 Ls	46.929.000,00	46.929.000,00	0,00
02. Perencanaan	1 Ls	2.296.450,00	2.296.450,00	1 Ls	2.296.450,00	2.296.450,00	0,00
16. Jalan Lingsung RT 28			52.153.000,00			52.153.000,00	0,00
01. Anggaran	1 Ls	49.691.500,00	49.691.500,00	1 Ls	49.691.500,00	49.691.500,00	0,00
02. Perencanaan	1 Ls	2.461.500,00	2.461.500,00	1 Ls	2.461.500,00	2.461.500,00	0,00


REKAPITULASI PERALIHAN 2017


1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH (Rp)			546.000.409,00			546.000.409,00	0,00

Teloh Divuldhkasi
SEKELORONG DESA

MURDI PRATIYO
KAPALAKSIJAN

KEPALA DESA
PANGRAN
MURDI PRATIYO

Bondowoso, 10 Juni 2017
Pelaksana Kegiatan,

ZAINUL ARIFIN



TAHUN ANGGARAN 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9
KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	Berdasarkan / (Berkurang)
5.	BELANJA							
5.1.3.	Belanja Modal			9.543.600,00			9.543.600,00	0,00
5.1.3.04.	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan			9.543.600,00			9.543.600,00	0,00
	01. Perbaikan Toilet dan Wastafel Pustu			9.543.600,00			9.543.600,00	0,00
	01. Upah pekerja	1 Ls	8.232.000,00	8.232.000,00	1 Ls	8.232.000,00	8.232.000,00	0,00
	02. Bahan galian	0 Ls	0,00	0,00	0 Ls	0,00	0,00	0,00
	03. Semen	0 Ls	0,00	0,00	0 Ls	0,00	0,00	0,00
	04. Keramik	0 Ls	0,00	0,00	0 Ls	0,00	0,00	0,00
	05. Upah Pekerja	0 Ls	0,00	0,00	0 Ls	0,00	0,00	0,00
	06. Wastafel	2 Ls	0,00	0,00	0 Ls	0,00	0,00	0,00
	07. Perencanaan	1 Ls	411.600,00	411.600,00	2 Ls	0,00	0,00	0,00
	02. Tim Pengabdian Masyarakat			411.600,00	1 Ls	411.600,00	411.600,00	0,00
	01. Kulia TPK	1 Orng	260.000,00	260.000,00	1 Orng	260.000,00	260.000,00	0,00
	02. Sekretaris TPK	1 Orng	200.000,00	200.000,00	1 Orng	200.000,00	200.000,00	0,00
	03. Anggota TPK	3 Orng	160.000,00	480.000,00	3 Orng	180.000,00	480.000,00	0,00

TAHUN ANGGARAN 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	JUMLAH (Rp)						9.543.600,00	9.543.600,00	0,00

Monev
KAPALAKSES
KEPALA DESA
PANCORAN
MUSLIMAH FUD

Telah Divalidasi
SEKEBANGUN DESA
MUSLIMAH FUD

Bondowoso, 10 Juni 2017
Pejabatnya Kepala Desa,
ZAINUL ARIFIN

1	2	3	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		9
			VOLUME	HARGA SATUHAJI	VOLUME	HARGA SATUHAJI	
Bidang Kegiatan	: Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
Waktu Pelaksanaan	: 12 bulan						
Sumber Dana	: DDB						
Output/Keluaran	: Terbangunnya Gapura Selamat datang						
KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUHAJI	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUHAJI	Bertambah / (Berurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	BELANJA						
6.1.3	Belanja Modal			27.995.950,00		27.995.950,00	0,00
6.1.3.36	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya			27.995.950,00		27.995.950,00	0,00
	01. Pembangunan Gapura Selamat Datang			27.995.950,00		27.995.950,00	0,00
	01. Anggaran	1 Ls	13.138.000,00	13.138.000,00	1 Ls	13.138.000,00	0,00
	02. Perencanaan	1 Ls	666.950,00	666.950,00	1 Ls	666.950,00	0,00
	02. Tim Pengabdian Masyarakat			900.000,00		900.000,00	0,00
	01. Kebutuhan	1 Orig	260.000,00	260.000,00	1 Orig	260.000,00	0,00
	02. Sekertis TPK	1 Orig	200.000,00	200.000,00	1 Orig	200.000,00	0,00
	03. Anggops TPK	3 Orig	160.000,00	480.000,00	3 Orig	160.000,00	0,00
	03. Pembangunan Ploox T. Borda Bataas Desa			13.300.000,00		13.300.000,00	0,00
	01. Pengadaan Ploox Bataas Desa	20 Btk	665.000,00	13.300.000,00	20 Btk	665.000,00	0,00
	JUMLAH (Rp)			27.995.950,00		27.995.950,00	0,00

Mengesahkan:
 KEPALA DESA
 PANGKALAN RAJAH
 MANGKUBUMOH BAH-PUD

Telah Diperiksa
 SEKEPADA DESA
 MOEN MANDANTO

Bondowoso, 10 Juni 2017
 Pelaksana Kegiatan
 ZAINUL ARIFIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	Bertambah / (Berurang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	BELANJA							
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			112.500.000,00			112.500.000,00	0,00
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Dibelian Kepada Masyarakat			112.500.000,00			112.500.000,00	0,00
	01. Pembelian dalam Terpi	15 Titik	5.000.000,00	75.000.000,00	15 Unit	5.000.000,00	75.000.000,00	0,00
	02. Pengadaan alat perabungan	75 Unit	500.000,00	37.500.000,00	75 Unit	500.000,00	37.500.000,00	0,00
	JUMLAH (Rp)			112.500.000,00			112.500.000,00	0,00

Teloh Diverifikasi
SEKRETARIS DESA

MOJEN HARJOHONO

Bondowoso, 10 Juni 2017
Pelaksana Kegiatan,
ZAHUL ARIFIN

Lampiran 5 Foto Wawancara



Lampiran 6 Foto Beberapa Kegiatan Pembangunan Desa Pancoran

